



PUTUSAN

Nomor 0553/Pdt.G/2016/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Yanti binti M. Amin, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Palikare, RT.011, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

melawan

Ramlin bin Ahmad, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek bertempat tinggal di Dusun Wawonduru Barat, RT.009, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 22 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0553/Pdt.G/2016/PA.Dp., tanggal 22 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2003 di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 10 Hlm.
Put – No. 0553/Pdt.G/2016/PA.Dp



Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu nomor 245/43/VIII/2003 tertanggal 26 Agustus 2003;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wawonduru di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Setiawan (L) umur 12 tahun;
 - b. Naifa Habibah (P) umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak bulan November 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain dan setiap kali ada pertengkran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat;
4. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2014 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ramli bin Ahmad) terhadap Penggugat (Yanti binti M. Amin);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 10 Hlm.
Put – No. 0553/Pdt.G/2016/PA.Dp



SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 25 Agustus 2016 dan 07 September 2016 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 245/43/VIII/2003 tanggal 26 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **A.Haris bin Ahmad**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Palikare, RT.011, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 10 Hlm.
Put – No. 0553/Pdt.G/2016/PA.Dp



- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai anak tiri saksi sedangkan Tergugat sebagai anak mantu saksi;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena setelah nikah hidup bersama dengan bertempat tinggal di Desa Wawonduru;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat
- ✓ Bahwa sejak akhir Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak Agustus 2016 karena Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Palikare, Desa Mbawi sedangkan Tergugat tinggal di Desa Wawonduru;
- ✓ Bahwa selama hidup berpisah saksi tidak pernah melihat ada hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **M.Saleh bin Ramli**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang Kambing, bertempat tinggal di Dusun Palikare, RT.011, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai keponakan saksi;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena setelah nikah hidup bersama dengan bertempat tinggal di Desa Wawonduru;

Hlm. 4 dari 10 Hlm.
Put – No. 0553/Pdt.G/2016/PA.Dp



- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat
- ✓ Bahwa sejak akhir Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak Agustus 2016 karena Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Palikare, Desa Mbawi sedangkan Tergugat tinggal di Desa Wawonduru;
- ✓ Bahwa selama hidup berpisah saksi tidak pernah melihat ada hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena

Hlm. 5 dari 10 Hlm.
Put – No. 0553/Pdt.G/2016/PA.Dp



Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan April 2015 disebabkan Tergugat suka tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain yang sebagai akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2016;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P.1" tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang mana dengan menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa perselisihannya karena disebabkan oleh Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kemudian kedua orang saksi tersebut menerangkan akibat hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yakni adanya hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2016;

Hlm. 6 dari 10 Hlm.
Put – No. 0553/Pdt.G/2016/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil **Penggugat** dihubungkan dengan bukti-bukti **Penggugat** serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** sebagai suami istri nikah tanggal 07 Juli 2003 dengan telah hidup bersama sebagai suami istri sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** saat ini tidak harmonis lagi karena **Tergugat** tidak memberikan nafkah kepada **Penggugat** disamping itu **Tergugat** berselingkuh dengan wanita lain bahkan wanita tersebut telah dinikahinya;
3. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2016, **Penggugat** tinggal di rumah orang tuanya di Desa Mbawi sedangkan **Tergugat** tinggal di Desa Wawonduru;
4. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan **Penggugat** dan **Tergugat**, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukumnya bahwa rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak dapat dipertahankan lagi hal mana ditandai dengan adanya hidup berpisah yang diawali dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya sementara upaya damai baik dari pihak keluarga maupun dari upaya penasehatan dari Majelis Hakim kepada **Penggugat** tidak berhasil sehingga dengan demikian maka rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah benar-benar retak dan sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 7 dari 10 Hlm.
Put – No. 0553/Pdt.G/2016/PA.Dp



Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yunisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائنًا

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan terakhirnya Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hlm. 8 dari 10 Hlm.
Put – No. 0553/Pdt.G/2016/PA.Dp



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Pengadilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ramlin bin Ahmad) terhadap Penggugat (Yanti binti M. Amin);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Achmad Iftauddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal

Hlm. 9 dari 10 Hlm.
Put – No. 0553/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis



Jamaludin Muhammad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Achmad Htauddin, S. Ag.

Panitera Pengganti

Muhammad Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 230.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 321.000,-

Hlm. 10 dari 10 Hlm.
Put - No. 0553/Pdt.G/2016/PA.Dp